



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Rasakunda, Sriwijaya, Girimaya, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung 33143,
Telepon (0717) 437755, 422684, Faksimile (0717) 437755,
Laman bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id, Pos-el bkpsdmd@pangkalpinangkota.go.id

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN DASAR CPNS PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO	NAMA KOMPONEN	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan LAN Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan CPNS Golongan I, Golongan II, Golongan III yang diangkat dari tenaga honorer Kategori I dan/atau Katagori II; 5. Peraturan LAN Nomor 38 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan CPNS Golongan III; 6. Peraturan LAN Nomor 39 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan CPNS Golongan I dan II; 7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44); 8. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur penunjang Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota	

		Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63). 9. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200).	
2.	Persyaratan Pelayanan	Fasilitasi Pelatihan Dasar CPNS : 1. Surat Permohonan 2. Dokumen Pendukung : a. SK CPNS , Surat Keterangan Sehat, SPMT 3. Dokumen Lainnya yang diperlukan	Bisa dilakukan secara <i>online</i> atau perwakilan masing-masing OPD
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa dokumen yang dipersyaratkan (apabila diperlukan) dan meminta jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan; 2. Petugas kami akan mengecek dokumen dan melayani sesuai jenis pelayanan yang diajukan pemohon pelayanan; 3. Pemohon mendapatkan hasil pelayanan dalam bentuk dokumen maupun non dokumen,	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.	
5.	Biaya/ Tarif	Rp.0,- / Gratis	
6.	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan	
7.	Sarana dan Prasarana Fasilitas	1. Meja layanan; 2. Informasi layanan; 3. Toilet untuk Pria dan Wanita; 4. AC; 5. Komputer, 6. Printer dan ATK; 7. Kursi bagi pengguna layanan; 8. Dispenser bagi pengguna layanan;	
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal diploma 3; 2. Memiliki keterampilan dalam bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sertifikasi; 3. Memahami ketentuan tata naskah dan kearsipan 4. Mampu mengoperasikan komputer	
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh : a. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Sekretaris Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
10	Jumlah Pelaksana	a. <i>Front Desk</i> : 1 orang b. Pemeriksa berkas : 1 orang c. Verifikator : 1 orang d. <i>Operator Console</i> : 1 Orang	
11.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan; b. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu dengan cara: 1) Telepon : (0717) 437755	

		2) Fax : (0717) 437755 3) Email : bkpsdmd@pangkalpinangkota.go.id 4) Website : bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id 5) Instagram: bkpsdmdpangkalpinangkota 6) Facebook: Bkpsdmd Kota Pangkalpinang	
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kami memberikan pelayanan tepat waktu, dan tanpa pungutan biaya tambahan; b. Seluruh pelayanan kami merujuk pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	
13.	Jaminan Keamanan Produk	a. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS diselenggarakan oleh Lembaga Diklat terakreditasi; b. Surat Tanda Tamat Pelatihan dicetak menggunakan kertas khusus dan berlogo Lembaga terakreditasi; c. Dokumen diberi nomor register.	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui 1. Evaluasi Peserta 2. Evaluasi Tenaga Pelatihan 3. Evaluasi Penyelenggaraan 4. Evaluasi Pasca Penyelenggaraan Pelatihan	Melalui Aplikasi Simdiklat
15.	Masa Berlaku Dokumen	Tidak ada masa kadaluarsa	
16.	Waktu Pelayanan	a. Hari Senin s.d Kamis, pukul 08.00 - 15.00 WIB b. Hari Jumat, pukul 08.00 - 11.30 WIB 13.00 - 16.00 WIB	

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada Tanggal 02 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkalpinang,



Fahrizal, S.T.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 198502062008041001